

PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA TARAILU
KECAMATAN SAMPAGA
KABUPATEN MAMUJU



**KEPALA DESA TARAILU
KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN DESA TARAILU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TARAILU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewajibannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tarailu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Tarailu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2022-2028 (Lembaran Desa Tarailu Tahun 2022 Nomor 20)

**Dengan Keputusan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARAILU
Dan
KEPALA DESA TARAILU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat;
2. Daerah adalah kabupaten Mamuju;
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mamuju;
8. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan praksa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan jangka menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun;

- 14. Rencana kerja pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 15. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

Pasal 2

- 1. RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2. RKP desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.

Pasal 3

- 1. Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan Pembangunan tahunan di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk Tahun 2024
- 2. Tujuan Penetapan RPK Desa adalah supaya kegiatan Pembangunan Desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN	Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan hubungan Antara Dokumen.
BAB II	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan pada RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi laju pencapaian, identifikasi masalah berdasarkan masalah, identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Pembangunan daerah.
BAB III	PROSES PENYUSUNAN RKP DESA	Bab ini menguraikan berbagai penyusunan perencanaan RKP Desa dan musyawarah Desa.
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN	Bab ini menguraikan Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024.
BAB V	DAFTAR USULAN RKP DESA	Bab ini melampirkan beberapa usulan RKPDesa yang menjadi Prioritas.
BAB VI	PENUTUP	Bab ini menguraikan tentang kesimpulan terkait dokumen RKPDesa.

Pasal 5

Isi dan uraikan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024.

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di Desa Tarailu
Pada tanggal, 19 September 2023

Kepala Desa Tarailu



Diundangkan di Desa Tarailu
Pada tanggal 19 September 2023
Sekretaris Desa Tarailu



IRWAN

Lembaran Desa Tarailu Tahun 2023 Nomor 23

BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
(BPD)
DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARAILU
TENTANG
RAPAT PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TARAILU
TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA KESEPAKATAN PEMBAHASAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
DESA TARAILU TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: NK/02/DT/IX/2023

1. Yang bertandatangan di bawah ini:

A. N a m a	: SYAHARUDDIN H.S.E
Jabatan	: Kepala Desa Tarailu
Alamat	: Dusun Alle-Alle Desa Tarailu
	Selanjutnya disebut sebagai pihak I (<i>Pertama</i>)
A. N a m a	: H. BURHANUDDIN U
Jabatan	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarailu
Alamat	: Dusun Tarailu Desa Tarailu
	Selanjutnya Disebut sebagaipihak II (<i>Kedua</i>)

- Pihak I Telah Mengajukan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024 Kepada Pihak Ke II Untuk dibahas;
- Pihak II Menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024 Kepada Pihak Ke II yang diajukan oleh Pihak I untuk dibahas.
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024 yang diajukan Oleh Pihak I Telah dibahas bersama dan disetujui oleh Pihak II Pada Hari Selasa Tanggal Sembilan Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sebagaimana Daftar Hadir dan Berita Acara Pembahasan Terlampir.

Demikian Nota Kesepakatan pembahasan RKPDDes Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024 kami buat untuk diketahui.

Pihak Kedua (II)
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tarailu

Tarailu, 19 September 2023
Pihak Pertama (I)
Kepala Desa Tarailu


H. BURHANUDDIN U


SYAHARUDDIN H, S.E

BADAN PERMUSYAWARTAN DESA
(BPD)
DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARAILU
TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TARAILU
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penetapan Peraturan Desa Tarailu tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024, perlu mendapat persetujuan bersamaan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin No.1 perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Rencana Kerja Pembanguna Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Desa Tarailu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tarailu Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tarailu Tahun 2022 Nomor 20).

Memperhatikan Hasil rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Tarailu pada tanggal 19 September tentang persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tarailu;
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarailu ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tarailu
pada tanggal, 19 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,



H. BURHANUDDIN U

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Tarailu Tahun 2024 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “Melayani Masyarakat Desa Tarailu Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tarailu Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarailu Kecamatan Sampaga melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan Desa yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Desa pada tahun 2024.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tarailu dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ketua Tim Penyusun RKPDes



IRWAN

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. LANDASAN HUKUM	5
D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	6
BAB II.....	7
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	7
A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya.....	7
B. Berdasarkan RPJMD.....	7
C. Identifikasi berdasarkan Kondisi Darurat.....	7
D. Identitas masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah.....	8
BAB III	9
PROSES PENYUSUNAN RKP DESA	9
A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan	9
B. Penyusunan RKP Desa	9
C. Musyawarah Desa	12
BAB IV.....	13
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	13
BAB V	13
DAFTAR USULAN RKP DESA	13
A. Gambaran Umum Usulan RKP Desa	13
B. Program Kegiatan Usulan RKP Desa	13
BAB VI.....	14
PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah, BPD dan masyarakat dalam Musrembang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rancangan strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penyusunan RKP Desa Tarailu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
 - b. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa penyelenggaraan pemerintah di Desa Tarailu Tahun 2024.
2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah:
 - a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2022-2028).
 - c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa Serta

dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.

d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.

e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa,
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 6),

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tarailu tahun 2024 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tarailu tahun 2022-2028 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam Bidang Pekerja Umum dan Penata Ruang kegiatan yang sangat diharapkan dan belum terselesaikan yaitu:

Program DDP (Data Desa Persisi) tidak dapat terlaksana karena pembatalan dari pihak PMD dan anggaran tersebut dialihkan ke Masyarakat khususnya di bidang pertanian.

B. Berdasarkan RPJMD

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Tarailu Tahun 2022 sampai 2028, Pembangunan akan diarahkan pada Pembangunan jangka menengah desa dan berkesinambungan yaitu:

1. Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
2. Kebijakan Pembangunan secara umum yang dititik beratkan pada Pembangunan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan.

C. Identifikasi berdasarkan Kondisi Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi pandemi yang belum ada tanda-tanda berakhir, faktor paling mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa sekaligus menyesuaikan Era Normal Baru Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Menyiapkan tempat evakuasi yang selama ini belum ada.
2. Mempersiapkan Dana BLT bagi warga miskin khususnya yang terdampak dan yang berkebutuhan khusus.
3. Memperluas lapangan kerja dengan membuka akses usaha.
4. Melengkapi sarana protokol Kesehatan yang belum memadai.

D. Identitas masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Kerja Kecamatan dan atupun hasil evaluasi pelaksana RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlakukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya Visi dan Misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan terkait dengan perioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendapatan pada sektor Pendidikan serta peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat.

1. Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya antara lain:

- a. Penyediaan Alternatif Penanganan Bencana/ BANSOS/DLL
- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa)

2. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

Kegiatan Pembangunan di Desa Tarailu belum bisa terselesaikan tahun ini karena masih terdampak Covid-19 sehingga dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa) dan telah dilakukan Upaya untuk dianggarkan Kembali di tahun 2024 ini, yaitu:

- a. Lanjutan Penimbunan Lapangan Sepak Bola

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsure masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut:

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2022
 - b. Dana Desa senilai **Rp. 785.046.000**
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD)
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
 - b. Alokasi Dana Desa senilai **Rp. 678.175.128**
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2022
 - b. Dana bagi hasil senilai **Rp. 47.168.515**
4. Rencana bantuan keuangan
 - a. Berdasarkan bantuan keuangan senilai

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
 - a. Pembangunan Rabat beton
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.
 - a. Pembangunan Rabat beton
 - b. Bantuan Sampras Pertanian

B. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita

acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati paguindikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap PaguIndikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada Hasil kesepakatan musyawarah Desa, Paguindikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dankabupaten, Jaringan spirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten, Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa, serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsure masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Jaminan Sosial Pemerintah Desa
 - c. Operasional Pemerintah Desa
 - d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemerintah Desa
 - e. Belanja Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa

- f. Kegiatan Operasional BPD
 - g. Pemutakhiran Data Profil Desa
 - h. Pembangunan/Pengadaan Aset Desa
 - i. Bantuan insentif Kader Desa
 - j. Pengadaan Kursi Ruang Tunggu
 - k. Pengadaan Brankas
 - l. Pengadaan 2 unit AC
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- a. Pembangunan Plat Duicker
 - b. Subsidi Pembangunan WC warga kurang mampu
 - c. Bantuan Insentif Guru Pengaji
 - d. Bantuan Insentif Kader Posyandu & Posbindu
 - e. Bantuan Insentif & Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)
 - f. Bantuan Insentif Guru PAUD/TK
 - g. Pembangunan Drainase Saluran Air & Cuci Parit
 - h. Pembangunan Lapangan Olahraga
 - i. Peningkatan Jalan Tani
 - j. Lanjutan Tanggul Sungai
 - k. Pagar Posyandu Tarailu
 - l. Pengadan Obat-Obatan
 - m. PMT Posyandu Desa Tarailu
 - n. Sarana Kesehatan
 - o. Bantuan Insentif Biaya operasional Kejar Timbang (Stunting)
 - p. Rabat Jalan Terminal
 - q. Rabat Beton Jl. Pesantren
 - r. Pembangunan Jembatan Mariri
 - s. Pembangunan Ducker di Jl. Dermaga
 - t. Pembangunan WC & Tempat Wudhu Masjid Bulu Cengkeh
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- a. Pemberian Insentif Imam Masjid
 - b. Pemberian Honorarium Para Linmas
 - c. Pemberian Insentif Imam Desa
 - d. Pemberian Insentif Guru Ngaji
 - e. Pemberian Insentif Masjid
 - f. Pengadaan Alat-alat Olah Raga Persiapan Hari 17 Agustus 2024
 - g. Dukungan Kegiatan Pertandingan olahraga antar Desa
 - h. PHBI
 - i. Bantuan insentif pengelola TPA (Kuburan)

- j. Pengiriman Duta MTQ
- k. Dukungan Bantuan Beasiswa
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penguatan Modal Bumdes
 - b. Peningkatan kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Desa
 - d. Peningkatan kapasitas Linmas
 - e. Peningkatan Kapasitas pengurus Bumdes
 - f. Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
 - g. Pengadaan Buku Administrasi PKK
 - h. Pengadaan Baju Seragam PKK
- 5. Bidang-Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - c. Penyediaan Alternatif Penanganan Bencana/ BANSOS/DLL
 - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa)
- 6. Rencana Usulan Kecamatan (RUK)
 - a. Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Karama
 - b. Lanjutan Pembangunan Saluaran Air Jalan Poros
 - c. Lanjutan Pengadaan Lampu Jalan Poros

C. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desayang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 19 September 2023.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Prioritas Program Kegiatan dan rencana Anggaran terlampir dalam Lembaran kerja Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2024.

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Gambaran Umum Usulan RKP Desa

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsure masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Mamuju dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Desa bukan menjadi kewenangan desa;
- 2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa;
- 3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa, dll

B. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI
1	Peningkatan jalan (Rabat)	Jl. Losso
2	Penambahan lampu jalan + lampu hias jalan	Desa Tarailu
3	Peningkatan jalan (Rabat)	Dusun Alle-Alle
4	pembangunan wisata tepi sungai (Dermaga/Telaga)	Desa Tarailu
5	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Mariale

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bias teranggarkan secara proposional.

Ketua Tim Penyusun RKPDes



IRWAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU . KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 27 Juni 2023
Kepada

Nomer : 005 /04/DT/VI/2023 Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) :.....
Lampiran : - di-
Perihal : **Pembentukan Tim Penyusunan RKPDes TA 2024**
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah **Pembentukan Tim Penyusunan RKPDes TA 2024** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 08.30 WITA sampai selesai
Tempat : Kantor Desa Tarailu

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tarailu, 27 Juni 2023
Kepala Desa Tarailu



Tembusan :

① Arsip



KEPALA DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KEPALA DESA TARAILU
Nomor : 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA
KABUPATEN MAMUJU

KEPALA DESA TARAILU

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 10).
8. Peraturan Desa Tarailu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada **hari rabu 28 juni 2023** yang bertempat di Balai Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tarailu

Tanggal : 28 Juni 2023

Kepala Desa Tarailu



SYAHARUDDIN H

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Mamuju di Mamuju sebagai lapaoran
2. Kepada Dinas PMD di Mamuju
3. Inspektorat
4. Camat
5. Arsip

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tarailu
Nomor 22 TAHUN 2023
Tentang Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun 2024

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA
KABUPATEN MAMUJU**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1	SYAHARUDDIN H, S.E	Tarailu, 31-12-1975	Pembina	Kepala Desa
2	IRWAN	Lapasu, 10-02-1962	Ketua	Sekretaris Desa
3	HAERIL	Tarailu, 01-06-1977	Anggota	Kasi Kesejahteraan
4	YUSUF	Dato, 01-12-1996	Anggota	Kaur Perencanaan
5	WARISMAN	Wajo, 23-12-1973	Anggota	Kadus Tarailu
6	ISKANDAR	Soppeng, 01-01-1973	Anggota	Kadus Alle-Alle
7	A. ISKANDAR	Pinrang, 17-08-1971	Anggota	Kadus Mariale
8	H. MANSYUR LAOMI	Soppeng, 23-04-1965	Anggota	Kadus Mariri
9	MUNARTI	Tarailu, 19-04-1977	Anggota	Ketua PKK
10	RATNAWATI	Tarailu, 25-03-1987	Anggota	Kader KPM

KEPALA DESA TARAILU
SYAHARUDDIN H



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU . KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 18 September 2023

Kepada

Nomer : 005 /08/DT/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : RKPDes TA 2024

Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) :
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Musyawarah Penyusunan RKPDes** sekaligus **Penetapan RKPDes TA 2024** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Waktu : 08.30 WITA sampai selesai
Tempat : Kantor Desa Tarailu

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tarailu, 18 September 2023

Kepala Desa Tarailu



SYAHARUDDIN H, S.E

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RENCANA RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa pada hari ini selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023, telah dilakukan Musyawarah Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tarailu tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, Toko Masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah:

1. Materi yang dibahas:
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menyampaikan pandangan resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;
 - c. Aspirasi Masyarakat peserta musyawarah.
2. Pimpinan Musyawarah dan Unsur Pimpinan:
 - a. Pimpinan Rapat : H. Burhanuddin. U dari BPD Desa Tarailu
 - b. Notulen : Irwan dari Sekretaris Desa Tarailu
 - c. Narasumber
 - 1) Syaharuddin H, S.E dari Kepala Desa Tarailu
 - 2) Asri Alam, SE dari Kecamatan Sampaga
 - 3) Andi Abraham Baso, Sip dari Kecamatan Sampaga
 - 4) Sasli Aswan R. Babinkabtibmas Tarailu

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tarailu, 19 September 2023

Pemimpin Rapat

H. BURHANUDDIN U

Notulen

IRWAN

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Jam : 09.00 wita s.d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Tarailu
Jumlah yang hadir : Terlampir
Notulen:

Hasil Rapat:

1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Kepala Desa Tarailu pada jam 09.00 wita
2. Sambutan
Sambutan pertama dari Kepala Desa Tarailu acara musdes perencanaan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 bahwa musyawarah desa ini merupakan tahapan lanjutan dari rancangan penyusunan RKP Desa yang telah dibuat oleh Tim RKP dan dibahas oleh BPD di musdes perencanaan desa yang nantinya apapun masukan dari peserta musyawarah agar dicatat dan dimasukkan dalam RKP Desa Tahun 2024. Penekanan dimana RKP Desa sudah sesuai arahan dan instruksi dari kecamatan ataupun kabupaten. Sambutan kedua dari Sekretaris Desa Tarailu bahwa Tim RKP Desa Tarailu telah menyelesaikan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan Sekretaris Desa menjelaskan hasil dari rancangan RKP Desa yang telah dibuat oleh Tim RKP Desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa nantinya semua masukan, usulan, dan pendapat terkait Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 akan ditampung dan nantinya dimasukkan dalam RKP Desa Tahun 2024.
3. Tanya Jawab
4. Beberapa peserta menyampaikan usulan yaitu seperti Penambahan lampu jalan dan lampu hias jalan, tambahan alat Kesehatan dan MT terkait Penurunan Program Stunting, infrastruktur rabat beton di beberapa dusun dan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola.
5. Kesimpulan
Rapat telah disepakati dengan penambahan masukan-masukan oleh peserta rapat dan diterima dengan baik.
6. Penutup
Rapat ditutup oleh Kepala Desa Tarailu dan dilanjutkan dengan ramah Tamah.

Notulis

IRWAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

Jl. MERPATI NO.9 TARAILU. KEC.SAMPAGA 91563

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023, telah dilakukan Musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Toko Masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah:

1. Agenda yang dibahas:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024 hasil Musrembang Desa menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. Penetapan Rancangan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tarailu Tahun Anggaran 2025 hasil Musrembang Desa menjadi Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- d. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2024;
- e. Tanya Jawab dan Diskusi
- f. Penandatanganan Berita Acara Musdes.

2. Pimpinan Musyawarah dan Unsur Pimpinan:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| a. Pimpinan Rapat | : H. Burhanuddin U | dari BPD Desa Tarailu |
| b. Notulen | : Irwan | dari Sekretaris Desa Tarailu |
| c. Narasumber | | |
| 1) Syaharuddin H, S.E | | dari Kepala Desa Tarailu |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan akhir dan diambil secara musyawarah yaitu:

1. Peserta Musyawarah MENYETUJUI Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Peserta musyawarah MENYETUJUI Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2025.
3. Peserta musyawarah MENYETUJUI dan MENETAPKAN Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa Tarailu.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarailu, 19 September 2023

Pimpinan Rapat

Ketua BPD Desa Tarailu


N. BURHANUDDIN U
Kecamatan Sampaga

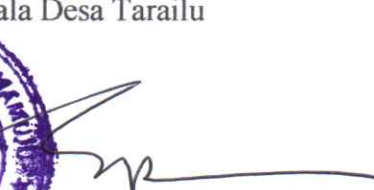
Notulen

Sekretaris Desa Tarailu

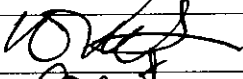
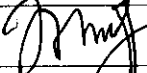
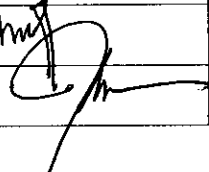

IRWAN
Kecamatan Sampaga

Mengetahui

Kepala Desa Tarailu


SYAHRUDDIN H. S, E
Kecamatan Sampaga

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	ISKANDAR	L	AIE-AIE	
2	KARLISMAN	L	TAPAILU	
3	MUNARTI	P	AIE-AIE	
4	M. Mamsyuk	L	TAPAILU	

Dalam Rangka
Tanggal
Tempat

MUSDES Penyusunan RKPD TA 2024
19 September 2023
KANTOR DESA TARAILU

NO	NAMA LENGKAP	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ASRI ALAM SE			1
2	Syahmuddin Jr. Se.	Kader	Tarailu	2
3	L. Burhanuddin. L.		TARAILU	3
4	ANDI ANDAHAN. BASO. SIP	STAF KECAMATAN	TARAILU	4
5	SASLI ASWAN PASYID	BABIN KONTIRMAS	TARAILU	5
6				6
7				7
8				8
9	PRAVITA SARI	Staf	ALLE ALLE	9
10	IRMA WATI. ST	PKB	BUNDE	10
11	HJ. SARI SANTI	KADER	TARAILU	11
12	HJ. NURTANI	KADER	MARIRI	12
13	SUMARI	KADER	TARAILU	13
14	NUR ISM - S	Kader	tarailu	14
15	HARNIA	MAHASISWA KKN	MARIRI	15
16	NAHRAWATI	kpm	TARAILU	16
17	Sakia And keb	kader posbindu	Tarailu	17
18	MUSOAUFA A	Kader	Tarailu	18
19	Sri Wulandari	Guru PAK	Tarailu	19
20	MUNARTI	KETUA PKK DESA	TARAILU	20
21	Maswati	Kepsek TRNH	Tarailu	21
22	H. Lutfi KRANA	Ketua Naglis	- / -	22
23	SYAFARUDDIN	Ketua RT	- / -	23
24	SIARDI		- / -	24
25	SYAHARUDDIN	Anggota	Mariri	25
26	NURMIATI	Staf - KEC	BUNDE	26
27	Mansyur L	KADER	MARIRI	27
28	ISKANDAR	KADUS	ALLE-ALLE	28
29	WARISMAN	KADUS	TARAILU	29
30	Amin Kandar	Kader	Maride	30
31	Kamaruddin	LINMAS	ALLE-ALLE	31
32	SAKOTI	RT 1	ALLE-ALLE	32
33	Anwar Mujahar	RT 2	ALLE-ALLE	33
34	Muh. Mansyur. B.	RT 1	TARAILU	34
35	KANTI	H.S.P	- / -	35
36	SUDIRMAN	RT 1	MARIRI	36
37	JURBANI	RT 1	BULU CENKE	37
38	Rindawati	Mahasiswa KKN	Mariri	38

40	SYAFARUDDIN	Ketua RT	MARIRI	40	
41	SULPA	Aggita - BPD	ALLE - ALLE	41	
42	Wanda wani	KKN	mariri	42	
43	NOVA Septiani	KKN	mariri	43	
44	IRMAYANTI	KKN	mariri	44	
45	ANNISA SAPAR	KKN	mariri	45	
46	M. ROLTAI	Aggita BPD		46	
47	ARMAN-S	STAF DESA	TARAILU	47	
48	NURUL LUTFIA	STAF DESA	MARIRI	48	
49	Hasmaeni		AUK-AUK	49	
50	Moh. Tamsi (	Staf Kencana	Bude	50	
51	MAWAR MELATI	STAF DESA	AIE-AIE	51	
52	NGAWARDI	STAF DESA	Lemo-Lemo	52	
53	HAERIL	- / -	ALLE ²	53	
54	AESAN	KKN	MARIRI	54	
55				55	
56				56	
57				57	
58				58	
59				59	
60				60	
61				61	
62				62	
63				63	
64				64	
65				65	

Tarailu, 19 September 2023
Kepala Desa Tarailu

SYAHARUDDIN H, S.E

Lampiran Dokumentasi







PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU
Jalan Poros Tarailu - Mamuju

Tarailu, 22 September 2023
Kepada

Nomor : 005 / . /DT/ IX /2023
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi Perdes
RKPDDes**

Yth. Bapak/Ibu: 1. BPD Desa Tarailu
2. Perangkat Desa Tarailu
3. Kader Desa

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Sosialisasi Perdes
RKPDDes T.A 2024** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini
diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut diatas yang
Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
Waktu : 08.30 WITA sampai selesai
Tempat : Kantor Desa Tarailu

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tarailu, 22 September 2023

Kepala Desa Tarailu



SYAHARUDDIN H. S.E

Tembusan :

①. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU
Jalan Poros Tarailu - Mamuju

Notulensi Sosialisasi Perdes RKPDes T.A 2024

Pada Hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dilaksanakan Sosialisasi perdes RKPDes Desa Tarailu Tahun Anggaran 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Sosialisasi Perdes RKPDes yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, BPD, Dusun dan Toko Masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Materi yang dibahas, serta yang berindak selaku unsur Pimpinan rapat dan Narasumber adalah :

1. Materi
Penyampaian kepada masyarakat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
2. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - a. Pemimpin Musyawarah : H. MUKHTAR YASIN (WAKIL BPD)
 - b. Notulensi : IRWAN (Sekdes)
 - c. Narasumber : 1. SYAHARUDDIN H, S.E
2.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Yaitu :

Menyepakati :

Menerima dan menyepakati Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) T.A 2024.

Demikian Berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah

H. MUKHTAR YASIN

Tarailu, 25 September 2023

Notulensi,

IRWAN

DAFTAR HADIR

Dalam Rangka : Sosialisasi Perdes RKPD TA.2024
 Tanggal : 25-09-2023
 Tempat : KANTOR DESA TARAILU

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2	IRWAN	SEKRES	TARAILU	2
3	Mekhtar. Xasim	B.p.D.	Alle Alle	3
4				4
5	WARISMAN	KADUS	TARAILU	5
6	Mamsyur. L	KADUS	MARIRI	6
7	ISKANDAR	KADUS	Alle-Alle	7
8	Azmi Lelaanah	Kadus	Muriale	8
9	H. Rottani	agt BPD	Alle	9
10	MUNARTI	KETUA PKK	ALLE-ALLE	10
11	H. FASAC SALENG	AGT BPD	TARAILU	11
12	SUARDI		TARAILU	12
13	SYAHARUDDIN	Agg BPD	MARIRI	13
14	M. MANSYUR B.	RT	TARAILU	14
15	SULAM. M.	Agg BPD	MARIRI	15
16	H. Nur pili Karna			16
17	ALIMUDDIN	DAK	TARAILU	17
18	SARI SANTI	KADER POSYANDU	TARAILU	18
19	Ngawianer	KASI	TARAILU	19
20	ARMAN. S	KASI	Alle-Alle	20
21	HAER	KASI	-// -	21
22	SARAH	RT	Alle	22
23	Nurel WIFIA	STAF	MARIRI	23
24	MUSDALIFAH	-// -	-// -	24
25	Lina	STAF	TARAILU	25
26	Ratnawati	KPM	Alle-0	26
27	Hasnawati	Kem	em	27
28				28
29				29
30				30

Tarailu, 25-09-2023
 Kepala Desa Tarailu

 SYAHARUDDIN H, S.E

DOKUMENTASI SOSIALISASI PERDES RKPDes TA 2024



		- Posyandu (Tarailu,Mariri,Alle-Alle)	Desa Tarailu	16 Orang	Kader Kesehatan	12 Bulan	30,000,000	DD	Swakelola		
		- Posbindu	Desa Tarailu	5 Orang	Kader Kesehatan	12 Bulan	9,600,000	DD	Swakelola		
		- Stunting / KPM	Desa Tarailu	1 Orang	KPM	12 Bulan	6,000,000	DD	Swakelola		
	e	Penyediaan Obat kesehatan	Desa Tarailu	350 Orang	Bumil	12 Bulan	15,000,000	DD	Swakelola		
	f	Dukungan Pencegahan Stunting (KITA BESTI)	Desa Tarailu				7,000,000	DD	Swakelola		
		- Pelatihan memasak ibu balita & BUMIL	Desa Tarailu		Bumil dan Bubalita						
		- Pelatihan Pola Asuh & P makan anak yang baik			Bimil Dan Bubalita						
		- Pembentukan kader Penanganan Stunting									
	g	Pemb. Ruang Tunggu Posyandu Alle-Alle	Dusun Tarailu	1 Unit	Anak PAUD & TK	12 Bulan	15,000,000	DD	Swakelola		
	h	Dukungan Penyelenggaraan Senam Lansia	Desa Tarailu	75 Orang	Lansia	12 Bulan	15,000,000	DD	Swakelola		
	i	Insentif Guru PAUD									
		- Guru Paud Kasih Ibu 3 orang x 12									
		- Guru Paud Nurul Huda 5 Orang x 12									
		- Guru Paud Mariri 3 orang x Rp. 12									
	j	Pembangunan Wisata Tepi Sungai			Membantu meningkatkan pendapatan Masyarakat, menjadi tempat <i>refresina</i> .		200,000,000	DD	Swakelola		
		Bantuan Insentif Tenaga TPQ (4 x 12 Bln)									
						Jumlah Per Bidang 2	792,600,000				
		PEMBINAAN									
3	Pembi naan	a. Penguatan Linmas (Insentif)	Desa Tarailu	96 Ob	Linmas	12 Bulan	9,600,000	ADD	Swakelola		
		d. Insentif Imam Masjid	Desa Tarailu	5		12 Bulan	7,200,000	ADD	Swakelola		
		e Bantuan Keg. PKK & Majelis Taklim	PKK & M.Taklim	100 Orang			15,000,000	ADD			
		F Dukungan Hari Besar Nasional & Islam	Desa & Kec		Masyarakat	12	30,000,000	ADD			
		Pengiriman Duta Or & Kes.Kec Kec. & Kab.		50 Orang			20,000,000	ADD			
		Dukungan Sarana Prasaran Or & Kesenian			Pemuda / remaja		15,000,000	ADD			
		f Pembinaan Pemuda Bid.OR & Seni	Desa Tarailu	50 Orang		12 Bulan	20,000,000	ADD	Swakelola		
						JUMLAH PER BIDANG 3	116,800,000				
		PEMBERDAYAAN									
		a. Peningkatan Kapasitan Pengrus BUMDes	Pengurs Bumdes	5 Org				DD	Swakelola		
		b. Pelatihan Kerja Karang Taruna	Karang Taruna	15 Orang			100,000,000	DD	Swakelola		

4	Pemn berda yaan masya rakat	d	Peningkt Kav Kades & Aparat	Desa Tarailu	14 Org		20,000,000	DD	Swakelola			
		f	Pengikatan Kapasitas Petani	Petani	75 Orang							
		g	Peningkatan Kapasitas lembaga Desa	PKK & Maj.Taklim								
JUMLAH PERBIDANG 4							120,000,000					

5	Penanggulang an Bencana	a.	Bantuan Langsung Tunai	Desa	87	Warga Miskin	12	280,800,000		Swakelola		
		b.	Penanganan Covid (adaptasi Baru)	Desa	1 Keg			65,000,000		Swakelola		
		-										
		-										
		d.										
Jumlah Per Bidang 5								345,800,000				
JUMLAH TOTAL												



PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU

MUSYAWARAH PEMANGKU KEPENTINGAN MUSDUS 2023

KANTOR DESA TARAILU



DESA : TARAILU
KECAMATAN : SAMPAGA
KABUPATEN : MAMUJU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU . KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 10 Juli 2023
Kepada

Nomer : 005 / 27/DT/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Musdus**

Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) :
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Musdus di Wilayah Dusun Tarailu** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut diatas yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Waktu : 16:00 – selesai (Ba'da Ashar)
Tempat : Kantor Desa Tarailu

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Mengetahui
Kepala Desa Tarailu

SYAHARUDDIN H, S.E

Tarailu, 10 Juli 2023
Kepala Dusun Tarailu

WARISMAN

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENGGALIAN GAGASAN/USUSLAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Musyawarah Dusun di Dusun Tarailu untuk Penggalian gagasan/usulan Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan dan Narasumber adalah:

1. Materi yang dibahas:
 - a. Pencermatan ulang RPJMDes
 - b. Pemaparan tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 - c. Rencana Kerja Tindak Lanjut
2. Pimpinan Musyawarah dan unsur Pimpinan:
 - a. Pimpinan Rapat Warisman dari Kepala Dusun Tarailu
 - b. Notulen H. Faisai Saleng dari Anggota BPD
 - c. Narasumber
 - a) IRWAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan usulan yang akan diusulkan saat dilaksanakan Musyawarah Desa.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa Tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Kadus Tarailu



WARISMAN

Desa Tarailu,
Notulensi
Anggota BPD



H. Faisai Saleng

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musjawarah Dusun, Dusun Tarailu
Hari dan Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Jam : 16.00
Tempat : Kantor Desa
Jumlah yang hadir : Terlampir

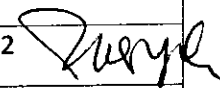
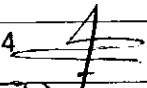
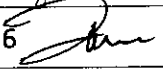
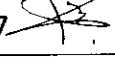
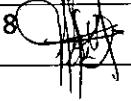
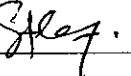
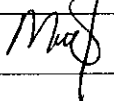
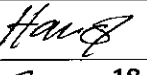
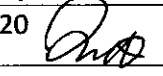
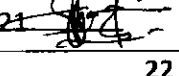
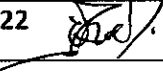
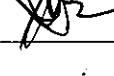
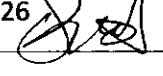
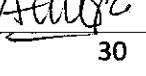
1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh kepala dusun Tarailu pada jam 16.15
2. Sambutan
Sambutan pertama oleh kepala dusun Tarailu berkaitan tentang usulan yang akan diajukan saat pengusulan RTPDDes.
Sambutan kedua oleh Anggota BPD
3. Tanya jawab
4. Beberapa peserta musyawarah menyampaikan usulan-usulan yang selanjutnya akan diusulkan saat musjawarah pengusulan RTPDDes.
5. Kesimpulan
Rapat telah disepakati dengan masukan-masukan oleh peserta rapat dan diterima dengan baik.
6. Penutup
Rapat ditutup oleh kepala dusun Tarailu dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

**DAFTAR USULAN
DUSUN TARAILU**

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Pembuatan Cincin	Jl. Pelabuhan Ujung
2	Pengadaan Jamban (WC) Masyarakat kurang mampu	Tarailu
3	Cuci Parit	Jl. Merpati
4	Penimbunan Jalan	Pinggir Sungai
5	Bantuan Bibit	Tarailu
6	Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tarailu
7	Pembangunan Saluran Air	Lorong Mandar
8	Pembangunan Lapangan Volly	Dermaga

DAFTAR HADIR

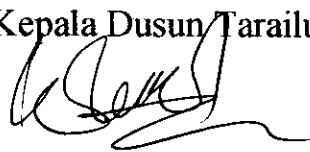
Dalam Rangka : Musjawarah Dusun Tarailu
Tanggal : 16 Juli 2023
Tempat : Kantor desa Tarailu

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN/PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2	H. Furman	W. BPD	Tarailu	2 
3				3
4	SASLI AGUNG PASYID	BHABIN CAMTIBMAS	TARAILU	4 
5	MUSDALIPSA	STAF DESA	MORIRI	5 
6	MYALLARANGENG-		ALLE-ALLE	6 
7	SUPIRMAN		TARAILU	7 
8	MARDAWIAT	U.R.T	TARAILU	8 
9	Sayang	U R T	Tarailu	9 
10	Juhara	URT.	TARAILU.	10 
11	MUR - heda.	URT.	TARAILU.	11 
12	Asriati	-U-	-U-	12 
13	HARLIA	- - - / 1	- 1 1 -	13 
14	St. Rahmah	- 7 -	- 1 1 -	14 
15	Rasma	- 1 1 -	- < < -	15 
16	Mardiana	- 1 t -	- 1 1 -	16 
17	HARMI	URT	Tarailu	17 
18	Rasna	URT	Tarailu	18 
19	Hj. Nur. Fati. ARON		- 1 -	19 
20	MULIANTI - M			20 
21	SARI SANTI		- -	21 
22	SUPIRMAN - Y	WAKIL	TARAILU	22 
23	M. Mansyur. b.	RT.	TARAILU	23 
24	H. FAISAL SALEH	BPD	TARAILU	24 
25	Mansyur	KARAI	MAROT	25 
26	KADOL ISKANDAR	KARAS	MARIAL	26 
27	IDAWATI	RT	TARAILU	27 
28	SURIANI	URT	TARAILU	28 
29	ANDI ERNA	URT	TARAILU	29 
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34

35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40

Tarailu, 10 Juli 2023

Kepala Dusun Tarailu



WARISMAN





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU . KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 10 Juli 2023

Kepada

Nomer : 005 /28/DT/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Musdus**

Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) :
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Musdus di Wilayah Dusun Alle-Alle** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut diatas yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Waktu : 19:00 – selesai (Ba'da Isya)
Tempat : Rumah Kepala Dusun Alle-Alle

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tarailu, 10 Juli 2023
Kepala Dusun Tarailu

Mengetahui
Kepala Desa Tarailu

SYAHARUDDIN H, S.E


ISKANDAR

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENGGALIAN GAGASAN/USULAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Musyawarah Dusun di Dusun Alle-Alle untuk Penggalian Gagasan/Usulan Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan dan Narasumber adalah:

1. Materi yang dibahas:
 - a. Pencermatan ulang RPJMDes
 - b. Pemaparan tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 - c. Rencana Kerja Tindak Lanjut
2. Pimpinan Musyawarah dan unsur Pimpinan:
 - a. Pimpinan Rapat Iskandar dari Kepala Dusun Alle-Alle
 - b. Notulen H. Rohani dari Anggota BPD
 - c. Narasumber
 - a) Musdalifah

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan usulan yang akan diusulkan saat dilaksanakan Musyawarah Desa.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa Tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Kadus Alle-Alle


ISKANDAR

Desa Tarailu,
Notulensi
Anggota BPD


H. ROHANI

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musjawarah Dusun, Dusun ALLE-ALLE
Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Jam : 19.00 - Selesai (Ba'da Ushu)
Tempat : Rumah Kepala Dusun ALLE-ALLE
Jumlah yang hadir : Terlampir

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Kepala Dusun ALLE-ALLE pada jam 20.00 WTA

2. Sambutan

Sambutan pertama oleh Kepala Dusun ALLE-ALLE berkaitan tentang usulan yang akan diajukan saat musjawarah Pengusulan KPDES.

Sambutan kedua oleh anggota BPD.

3. Sesi tanya jawab

4. Peserta musjawarah menyampaikan usulan-usulan yang selanjutnya akan diusulkan saat musjawarah Pengusulan KPDES.

5. Kesimpulan

Rapat telah disepakati dengan masukan beberapa usulan oleh peserta rapat dan diterima dengan baik.

6. penutup

Rapat ditutup oleh Kepala Dusun ALLE-ALLE dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

**DAFTAR USULAN
DUSUN ALLE-ALLE**

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Pembangunan Drainase	Samping Rumah H. Emmang
2	Pembangunan Talud	Depan Terminal
3	Pengerasan Jalan Tani	Samping Rumah H. Jamal
4	Pembangunan Rabat Beton	Jl. Poros Dato - Lorong Mandar
5	Pembangunan Plat Duicker Alle-Alle	Jl. Sekitar Pasar dan Terminal
6	Pembangunan Jembatan	Alle-Alle Jl. Mudillah
7	Pengadaan Al-Quran	Alle-Alle
8	Pengadaan Beasiswa Bagi Anak Kurang Mampu	Alle-Alle
9	Pengadaan Lampu Jalan	Setiap Lorong
10	Pembangunan Duicker	Alle-Alle
11	Pengadaan Bibit Padi/Jagung/Pupuk	Alle-Alle
12	Pembangunan Sanggar Tari	Alle-Alle

DAFTAR HADIR

Dalam Rangka : Musyawarah Musun Alle-Alle.
 Tanggal : 11 Juni 2023
 Tempat : Rumah Kepala Dusun Anc-Anc

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN/PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H.MUH. MUKTAR YASIN	Ketua BPD	Alle-alle	1
2	H.ALIMIN HUSAIN	Tokoh Masyarakat	Alle-alle	2
3	ISKANDAR	KADUS	Alle-Alle.	3
4	MUSDALIFATI	STAF DESA	TARAILU	4
5	PRAVITA SARI	Staf Desa	TARAILU	5
6	Hasnani	Staf Desa	Alle	6
7	WARISMAK	KADUS	TARAILU	7
8	S.R. LUTHI	Dip RT 2	Alle-alle	8
9	Ancur Mulyan	KI RT 2.	Alle-Alle	9
10	Pawellor		Alle-Alle	10
11	ASKI. B		Alle-Alle	11
12	Adni Iskandar	KADUS Mairale	Mairale	12
13	KAMARUBIN.		Alle	13
14	KRAS-TAGONG	MASARAKAT	ALLE 2	14
15	ABD. RAHMAN		ALLE 2	15
16	BAZI		TARAILU	16
17	Lina	staf BPD	ALLE ALLE	17
18	BABA			18
19	RATNAWATI	KADER DESA	ALLE-ALLE	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34

35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40

Alle-Alle 11 Juli 2023
.....
Kepala Dusun Alle-Alle


ISKANDAR





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU . KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 13 Juli 2023

Kepada

Nomer : 005 / 29/DT/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Musdus**

Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) :
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Musdus di Wilayah Dusun Mariri** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut diatas yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
Waktu : 19:00 – selesai (Ba'da Isya)
Tempat : Rumah Kepala Dusun Mariri

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tarailu, 13 Juli 2023
Kepala Dusun Tarailu

H. MANSYUR L

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENGGALIAN GAGASAN/USUSLAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Musyawarah Dusun di Dusun Mariri untuk Penggalian gagasan/usulan Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan dan Narasumber adalah:

1. Materi yang dibahas:
 - a. Pencermatan ulang RPJMDes
 - b. Pemaparan tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 - c. Rencana Kerja Tindak Lanjut
2. Pimpinan Musyawarah dan unsur Pimpinan:
 - a. Pimpinan Rapat H. Mansyur Laomi dari Kepala Dusun Mariri
 - b. Notulen Syaharuddin dari Anggota BPD
 - c. Narasumber
a) Syaharuddin Ketua RT

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan usulan yang akan diusulkan saat dilaksanakan Musyawarah Desa.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa Tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Kadus Mariri



H. MANSYUR LAOMI

Desa Tarailu,
Notulensi
Anggota BPD



SYAHARUDDIN

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Dusun, Dusun Mariri
Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
Jam : 19.00 - selesai (sore hari)
Tempat : Rumah kepala dusun Mariri
Jumlah yang hadir : Terlampir

1. Pembukaan

Rapat di buka oleh kepala Dusun Mariri pada jam 20.00 wita.

2. Sambutan

Sambutan oleh kepala Dusun Mariri berkaitan tentang usulan yang akan di ajukan saat penyusunan RkpDes.

Sambutan kedua oleh Anggota Kpd.

3. Tanya jawab.

4. Beberapa peserta musdus menyampaikan usulan-usulan yang selanjutnya akan di usulkan saat musyawarah penyusunan RkpDes.

5. Kesimpulan

Rapat telah di sepekan dengan masukan-masukan oleh peserta rapat dan di terima dengan baik.

6. Penutup.

Rapat di tutup oleh kepala Dusun Mariri,
Dan di lanjutkan dengan ramah tamah.

Notulen



SYAHARUDDIN

**DAFTAR USULAN
DUSUN MARIRI**

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Pengadaan Plat Duicker	Jl. Rusa (Antar Mariri – Bulu Cengke)
2	Pengadaan Plat Duicker	Jl. Rusa (Jurusan H. Muh Tang)
3	Pengadaan Plat Duicker	Jl. Gajah (Jurusan Hj. Nani Bulu Cengke)
4	Pengadaan Plat Duicker	Jalan Belakang Rumah Latuo
5	Pengadaan Jembatan	Jl. Rusa (Jurusan H. Muh Tang)
6	Pengadaan Jembatan	Jalan Belakang Masjid Mariri
7	Pengadaan Jembatan	Bulu Cengke
8	Lanjutan Drainase	Jl. Rusa
9	Pembuatan Talud	Samping Masjid Mariri
10	Cuci Parit	Belakang Rumah Usman ke H. Midding
11	Pengadaan Lorong	Belakang Rumah Pak Yusbar
12	Rabat Beton	Sebelah Utara Pertamina Bunde
13	Rabat Beton	Jalan Pesantren Bulu Cengke
14	Rabat Beton	Jalan Alia
15	Lanjutan Pengerasan Jalan Tani	Jl. Rusa (Bulu Cengke)
16	Pengerasan Jalan Tani	Samping Masjid Mariri
17	Pengerasan Jalan Tani	Bulu Cengke ke Bunde
18	Pengerasan Jalan Tani	Jalan Pesantren Bulu Cengke
19	Pengadaan Gorong-Gorong	Pesantren Ustads Saleh
20	Pengadaan Gorong-Gorong	Jl. Rusa (Antar Mariri – Bulu Cengke)
21	Pengadaan Gorong-Gorong	Jl. Rusa (Jurusan H. Muh Tang)
22	Pengadaan Gorong-Gorong	Jl. Gajah
23	Pengadaan Gorong-Gorong	Bulu Cengke ke Bunde
24	Rabat Beton	Madrasah Ustads Saleh
25	Pengadaan Lemari Paud Mariri	Mariri
26	Pengadaan Tegal Lantai Paud Mariri	Mariri
27	Penambahan Insentif Guru Paud	Mariri
28	Pengadaan Traktor	Mariri
29	Pengadaan Bibit Padi	Mariri
30	Pengadaan Pupuk (Semua Jenis Pupuk)	Mariri
31	Pengadaan Pompanisasi	Mariri
32	Sarana Prasarana Masjid Mariri	Mariri
33	Sarana Prasarana Masjid Bulu Cengke	Mariri
34	Sarana Prasarana Majelis Taqlim	Mariri
35	Guru Pengaji	Mariri
36	Pengadaan Al-Quran	Mariri
37	Penimbunan	Samping Posyandu Kasih Bunda
38	PMT Posyandu	Mariri
39	Sarana Prasarana Posyandu Kasih Bunda (Ruang Tunggu dan Atap)	Mariri
40	Pembuatan WC Posyandu	Mariri
41	Pengadaan Kursi Tunggu	Mariri
42	Pengadaan Meja Posyandu	Mariri
43	Pengadaan Dana Kejar Timbang	Mariri
44	Sarana dan Prasarana Olahraga	Mariri

DAFTAR HADIR

Dalam Rangka : Musyawarah Dusun Mariri
 Tanggal : 13 Juli 2023
 Tempat : Rumah Kepala Dusun Mariri

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN/PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MANSYUR L	KARIS MARIRI	MARIRI	1
2				2
3	AAGI ISKANDAR	Kapus Mariri	Mariri	3
4	WARISMAN	Kapus	Mariri	4
5	SYAFARUDDIN	Ketua RT	MARIRI	5
6	SUDIRMAN	—	—	6
7	RUSTAM K	—	MARIRI	7
8	AMIRUDDIN		MARIRI	8
9	KISMAR	—	MARIRI	9
10	Ambo Iri		MARIRI	10
11	Rudy	—	—	11
12	OG. MALINTA			12
13	SOPARNAN		MARIRI	13
14	M. NASYID	—	—	14
15	RUSTAM			15
16	JUMARDI	—	—	16
17	ER SAN	—	MARIRI	17
18	RUSTAN	—	—	18
19	TURABI	—	—	19
20	SYARIFUDDIN	—	—	20
21	—			21
22	Jumarding		MARIRI	22
23	Hern		MARIRI	23
24	TALIB		—	24
25	H SUDI			25
26	Ambo tuo	Musyawarah	MARIRI	26
27	Suardi	—	MARIRI	27
28	A. ADAS	—	MARIRI	28
29	SYAHARUDDIN	Anggota BPD	MARIRI	29
30	14 j. MUR TANG			30
31				31
32				32
33				33
34				34

35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40

Tarailu....., 13. Juli 2023..
Kepala Dusun Mariri


H. MANSYUR L





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU . KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 14 Juli 2023

Kepada

Nomer : 005 /30/DT/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Musdus**

Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) :
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Musdus di Wilayah Dusun Mariale** Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti acara tersebut diatas yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
Waktu : 19:00 – selesai (Ba'da Isya)
Tempat : Rumah Kepala Dusun Mariale

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Desa Tarailu

SYAHARUDDIN H, S.E

Tarailu, 14 Juli 2023
Kepala Dusun Tarailu


ANDI ISKANDAR

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENGALIAN GAGASAN/USUSLAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Musyawarah Dusun di Dusun Mariale untuk Penggalian gagasan/usulan Tahun Anggaran 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan dan Narasumber adalah:

1. Materi yang dibahas:
 - a. Pencermatan ulang RPJMDes
 - b. Pemaparan tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 - c. Rencana Kerja Tindak Lanjut

2. Pimpinan Musyawarah dan unsur Pimpinan:

- a. Pimpinan Rapat Andi Iskandar
- b. Notulen H. Sulhann
- c. Narasumber
- a) Arifin

dari Kepala Dusun Mariale
dari Anggota BPD

dari Tokoh Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan usulan yang akan diusulkan saat dilaksanakan Musyawarah Desa.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa Tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Kades Mariale


ANDI ISKANDAR

Desa Tarailu,
Notulensi
Anggota BPD


H. Sulhann

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Dusun, Dusun Mariale
Hari dan Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
Jam : 19.00 - Selesai (Ba'da Isya)
Tempat : Rumah kepala dusun Mariale
Jumlah yang hadir : Terlampir

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh kepala dusun Mariale pada jam 20.00 wita

2. Sambutan

Sambutan pertama oleh kepala dusun Mariale berkaitan tentang usulan-usulan apa yang akan diusulkan pada saat musyawarah pengurusan RKPD.

Sambutan kedua oleh anggota BPD.

3. Tanya jawab

4. Peserta mudus menyampaikan usulan-usulan seperti pengadaan bantuan bibit pertanian, lampu jalan, penyuluhan pertanian, penanggulangan hama dan penyakit.

5. Kesimpulan

Rapat telah disepakati dengan masukan-masukan oleh peserta rapat dan diterima dengan baik.

6. Penutup

Rapat ditutup oleh kepala dusun Mariale dan dilanjutkan dengan ramah tamah.

**DAFTAR USULAN
DUSUN MARIALE**

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Peningkatan Jalan Tani (Rabat Beton)	Mariale
2	Pengerasan Jalan Tani / Jl. Lapangan Bola (Pengadaan Sirtu)	Mariale
3	Pembuatan Talud	Mariale
4	Pengadaan Lampu Jalan	Mariale
5	Pembukaan Jalan Tani / Pembangunan Plat Duicker	Mariale
6	Pengdaan Bak Sampah / Tempat Sampah	Mariale
7	Pengadaan Net Volly dan Bola Volly	Mariale
8	Pengadaan Kostum / Seragam Olahraga	Mariale
9	Penyuluhan Pertanian, Penanggulangan Hama dan Penyakit	Mariale
10	Penambahan Usaha Bumdes, Simpan Pinjam Dana Bergulir untuk Petani	Mariale
11	Sarana Penunjang dibidang Keagamaan	Mariale

DAFTAR HADIR

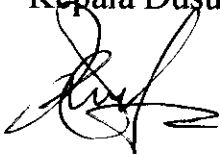
Dalam Rangka : MUSYAWARAH DUSUM DI MARIALE
 Tanggal : 14 Juli 2023.
 Tempat : RUMAH KEPALA DUSUM

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN/PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ANIS		Mariale	1
2	HAERIL	KASI KESRA	ALLEZ	2
3	HA SUKMADI	MARIALE		3
4	ARI PIN	lora rejid	mariale	4
5	Baharuddim	Kpl Rumah tagg.	mariale	5
6	IMAM GAZALI		Mariale	6
7	KAMTIS AING	A. Mufuruzind		7
8	Yopu		Mariale	8
9	SULAIMAN		Mariale	9
10	Lando			10
11	Takwa			11
12	PHYPPHASEE			12
13	IMAM GAZALI		MARIALE	13
14	MAKIB			14
15	ALANO.			15
16	KAMARUDDIN			16
17	SAHARUDDI.			17
18	ST. AMINX.			18
19	SULTANI. M.	AGT. BPD		19
20	MUSDALIFATI	STAR		20
21	HI. KAMI	URT		21
22	SUKMAWATI	URT		22
23	HERLINA	URT		23
24	NABILA	URT		24
25	KURUM LUTFA	STAF		25
26	Hasnawati	Staf Desa	Taman	26
27	UMIATI	URT		27
28	Aamir BKAANDAR	Kapus Manale	Manale	28
29	A-FIRMAN		manale	29
30	ABI ABDILLAH			30
31				31
32				32
33				33
34				34

35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40

Tarailu....., 14 Juli 2023.

Kepala Dusun Mariale



ANDI ISKANDAR

